

KONTRAK KERJA
ANTARA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT MULTI SENTANA BAJA
TENTANG
JASA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA
NOMOR : 19-2M / KONTR / LOG-KS / X / 2020

Kontrak ini ditandatangani pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (07 - 10 - 2020), di Cilegon, oleh dan antara :

1. PT KRAKATAU STEEL
(PERSERO) Tbk :

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Ronne Hendrajaya**, selaku General Manager Strategic Material Procurement yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 191/DU-KS/Kpts/2019, tanggal 26 Desember 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. PT MULTI SENTANA BAJA :

Berkedudukan di Cilegon, Banten dalam hal ini diwakili oleh **Andre Hotma Tinambunan**, selaku Direktur Utama berdasarkan Akte Notaris Indrajati Tandjung, Sarjana Hukum Nomor : 04 tanggal 13 Mei 2020 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direjran Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0226983, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **PT Multi Sentana Baja**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Hal. 1 dari 14

AN	TM	RS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK sebelumnya pernah mengingatkan diri atau terikat dalam Kontrak Kerja Nomor 29-3H/KONTR/LOG-KS/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014, tentang Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera, antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT Multi Sentana Baja, yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Bahwa dengan ini PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima serta menyetujui penunjukkan tersebut untuk melaksanakan Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan PT KBS.

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengatur hal tersebut di atas suatu Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Dokumen kontrak terdiri dari kontrak beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
- (2) Pelaksanaan, pelayanan dan penyelesaian pekerjaan dalam segala hal harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam dokumen kontrak dan dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Lampiran Kontrak terdiri dari:
Lampiran 1 Ketentuan K3LH.
Lampiran 2 Standard Pemakaian Kayu Securing Untuk Dunnage, Chocking, dan Flooring
Lampiran 3 Standard Pemakaian Material Lashing Non Kayu
Lampiran 4 Standardisasi dan Target Kerja
Lampiran 5 Operasi Alat-Alat Berat & Aturan Penalti

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

Melaksanakan pekerjaan bongkar dan muat produk/barang/material PIHAK PERTAMA pada kapal/sejenisnya yang tidak menggunakan conveyor di Pelabuhan PT KBS yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Pekerjaan Truck Lossing dan Truck Loading
- (2) Pekerjaan Securing Cargo
- (3) Pekerjaan Trimming dan Cleaning

Hal. 2 dari 14

AM	TH	RH
A	99	

PASAL 3
URAIAN PEKERJAAN

(1) Pekerjaan Truck Lossing dan Truck Loading yang terdiri dari :

- a. Truck Lossing, yaitu pemuatan ke atas kapal atau tongkang dari dermaga atau dari atas truck (termasuk pekerjaan penyusunan di dalam kapal) dengan menggunakan crane (derek) kapal atau tongkang.
- b. Truck Loading, yaitu pekerjaan melepaskan muatan dari sling yang ada di dermaga atau di atas truck serta menyusun muatan yang ada di dermaga atau di atas truck dan sebaliknya, serta memasang sling untuk mengikat barang yang akan dimuat ke kapal.

Jenis barang yang dilayani antara lain :

- General Cargo (barang dalam kemasan, palet, karung, drum, peti kemas, dan besi kerangka)
- Iron/Steel Product (besi beton, billet baja, kawat dalam gulungan, plat baja dalam gulungan atau lembaran, dan steel pipe)
- Barang Curah Kering/Basah dalam kondisi curah (Ferro Alloys, Fines Pellet/Sponge, Mill Scale, Lump Ore, Kokas dan Coke Breeze)

(2) Pekerjaan Securing Cargo yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa muatan dalam kondisi aman di atas kapal atau tongkang sehingga laik laut, dinyatakan selesai dan disetujui oleh pihak kapal paling lambat 6 (enam) jam setelah pemuatan barang selesai, dengan bukti penandatanganan Satisfaction of Note oleh Nahkoda Kapal. Pekerjaan tersebut terdiri dari :

- a. Chocking, yaitu menyediakan dan memasang balok kayu atau material lain sedemikian rupa agar muatan tidak bergerak selama dalam pelayaran.
- b. Dunnage, yaitu menyediakan dan memasang balok-balok kayu dan stopper kayu untuk mencegah kerusakan barang atau kapal.
- c. Lashing, yaitu menyediakan dan mengikat muatan dengan Wire Rope dan Turn Buckle dan semua peralatan yang dibutuhkan agar muatan tidak bergerak selama dalam pelayaran.
- d. Flooring, yaitu menyediakan dan memasang lantai dengan kayu atau material lain untuk memuat produk/barang berikutnya (pelapisan) apabila diperlukan dan atas persetujuan pemberi order.
- e. Fumigasi kayu untuk point (a) & (b) yang dilengkapi dengan Sertifikat Phytosanitary (ISPM 15)

(3) Pekerjaan Trimming dan Cleaning di atas kapal untuk barang curah yaitu pekerjaan meratakan dan membersihkan muatan. Pelaksanaan pekerjaan sweeping di dermaga dilakukan setiap saat agar tidak mengganggu kelancaran bongkar dan muat untuk kapal berikutnya untuk semua produk/barang/material.

Hal. 3 dari 14

AN	TN	RH
B	98	

PASAL 4
TENAGA KERJA DAN WAKTU KERJA

(1) Tenaga Kerja

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan bongkar dan muat di pelabuhan, PIHAK KEDUA harus memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III/MPB III dan tenaga pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk pelaksanaan langsung di lapangan, PIHAK KEDUA harus dapat menyediakan Tenaga Kerja Bongkar dan Muat (TKBM) dengan jumlah dan keahlian sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Waktu kerja mengikuti jadwal kerja Pelabuhan PT KBS selama 24 Jam dengan efektivitas jam kerja sesuai yang ditetapkan dengan formasi penuh sepanjang tahun, dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal kedatangan kapal untuk kegiatan pembongkaran yang dilaksanakan.
- b. Pelaksanaan pekerjaan pembongkaran harus sudah dikerjakan paling lambat 2 (dua) jam setelah kapal yang akan dilayani siap bongkar/muat dengan jumlah gang kerja sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Strategic Material Procurement untuk barang Import atau Divisi Sales 5 c.q. Dinas Pengapalan untuk barang Ekspor, kecuali ada hal-hal lain yang disebabkan oleh masalah kapal atau pihak pelabuhan.

PASAL 5
PERALATAN DAN BAHAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dan pengangkutan dari pelabuhan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan peralatan (mekanis maupun non mekanis) sesuai dengan kebutuhan dan material – material yang untuk kegiatan Choking, Dunnage, dan Lashing. Untuk peralatan mekanis, jenis dan jumlah yang harus tersedia dan dalam keadaan siap pakai adalah sbb :

a. Peralatan Mekanis :

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL (UNIT)	KAPASITAS	KET.	STATUS ALAT
1	Forklift 5 Ton	2	5 TON	Equivalen	1 Sewa
2	Forklift 10 Ton	4	10 TON	Equivalen	2 Sewa
3	Forklift 15 Ton	4	15 TON	Equivalen	3 Sewa
4	Forklift 20 Ton	4	20 TON	Equivalen	Sewa
5	Forklift 25 Ton	4	25 TON	Equivalen	Sewa
6	Wheel Loader	2	1.7 m ³	Equivalen	1 Sewa
7	Back Hoe + Grapple	5	0.93 m ³	Equivalen	3 Sewa
8	Dump Truck	1	8 TON	Equivalen	Sewa

Dalam hal terjadi kekurangan dari peralatan yang dibutuhkan, baik jenis yang sama ataupun jenis/spesifikasi yang berbeda, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi pengadaannya dan biaya pengadaan peralatan tambahan tersebut diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA untuk barang import c.q. Divisi Startegic Material Procurement sedangkan untuk barang ekspor c.q Divisi Sales 5 dengan PIHAK KEDUA.

b. Peralatan Non Mekanis :

Untuk peralatan non mekanis PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan sesuai jenis yang diperlukan, seperti : sling, rantai, jala-jala, spreader, dan lain-lain dan penggunaan alat non mekanis ini harus konsisten dilaksanakan sesuai jenis produk/barang material yang ditangani.

c. Bahan/Material

Material yang diperlukan untuk kegiatan Chocking, Dunnage, dan Lashing, sebagai gambaran dalam index konsumsi yang diperlukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 – 4.

PASAL 6

PEKERJAAN BONGKAR MUAT DI LUAR PELABUHAN PT KBS

Apabila pekerjaan pembongkaran tidak bisa dilakukan di pelabuhan PT KBS karena alasan:

- (1) Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan pekerjaan bongkar dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas khusus.
- (2) Kapasitas dermaga sandar di pelabuhan PT KBS sudah terisi oleh kapal lain. Maka pekerjaan bongkar muat dialihkan ke pelabuhan lain (Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Indah Kiat dan atau pelabuhan lain yang ada di Banten), akibat dari pemindahan tersebut diberlakukan tarif khusus, karena :
 - a. Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat.
 - b. Biaya Supervisi
 - c. Biaya Jasa Dermaga
 - d. Biaya Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP)/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) di Pelabuhan setempat.

Tarif di atas akan disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Penjualan Ekspor (Sales 5)), PIHAK KEDUA dan Pemilik Pelabuhan.

PASAL 7

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menjamin mutu pekerjaan secara profesional sesuai dengan keahlian dan akan tunduk/patuh pada ketentuan - ketentuan di lingkungan PIHAK PERTAMA yang berlaku bagi PIHAK KEDUA dan tenaga kerjanya.

Hal. 5 dari 14

AN	TN	RH
8	24	

- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan/menyiapkan peralatan mekanis, non mekanis dan alat keselamatan kerja dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebaik – baiknya.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan untuk pekerjaan sesuai dengan pasal 2 dan 3 kontrak ini.
- (4) PIHAK KEDUA dalam memperkerjakan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menyediakan alat keselamatan kerja (sarung tangan, sepatu safety, safety helmet) dan wajib melengkapi tenaga kerjanya dengan seragam kerja yang berbeda dengan tenaga kerja PIHAK PERTAMA, identitas tenaga kerja termasuk ID Card yang memuat nama diri dan nama perusahaan PIHAK KEDUA serta menggunakannya pada saat melaksanakan pekerjaan.
- (6) PIHAK KEDUA harus mengurus izin - izin yang diperlukan atas tenaga kerja yang dipekerjakan dan peralatan yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan.
- (7) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan proses pemuatan dan pembongkaran serta menginformasikan baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK PERTAMA (c.q Divisi Strategic Material Procurement atau Divisi Sales 5)
- (8) PIHAK KEDUA wajib dan/atau bertanggung jawab atas pengawasan hasil kerja, keamanan, ketertiban serta ketaatan penggunaan keselamatan kerja, risiko akibat kehilangan, kecelakaan dan/atau kerusakan peralatan lainnya milik PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA tidak ikut bertanggung jawab.
- (9) PIHAK KEDUA harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- (10) PIHAK KEDUA wajib menjaga dan memelihara lingkungan atau sarana milik PIHAK PERTAMA.
- (11) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya harus mendukung penerapan Sistem Manajemen PIHAK PERTAMA, khususnya penerapan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3, Program 5R, dan Manajemen Mutu Terpadu, serta mematuhi peraturan - peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (12) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA wajib mengikuti waktu kerja PIHAK PERTAMA yaitu:
 - Shift I : Jam 22.00 – 06.00 WIB
 - Shift II : Jam 06.00 – 14.00 WIB
 - Shift III : Jam 14.00 – 22.00 WIB

Atau waktu kerja 24 jam per hari (3 shift penuh), dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal kedatangan kapal untuk kegiatan pembongkaran yang akan dilaksanakan.
- (13) PIHAK KEDUA harus mengurus izin bongkar/muat ke instansi terkait sebelum kapal tiba.

AN	TN	RH
Dr	op	

- (14) PIHAK KEDUA harus sudah bekerja 2 (dua) jam setelah kapal yang akan dilayani bersandar (fixed position) serta menyiapkan gang kerja sesuai dengan jumlah Crane Kapal terkecuali hal – hal lain yang disebabkan oleh masalah kapal atau sesuai pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
- (15) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengawasi dan mematuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi HSE/Divisi Health Safety and Environment) pada saat pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Kontrak dan membuat Laporan Keselamatan Kerja secara periodik.

PASAL 8

WAKIL YANG DITUNJUK

Untuk menangani masalah administrasi, pengawasan pekerjaan serta masalah – masalah lain yang berhubungan dengan kontrak ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk pejabat yang akan bertindak untuk dan atas nama masing – masing pihak yang diwakilinya sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk Manager Strategic Material Procurement atau pejabat lain yang bertindak untuk dan atas nama diwakilinya dalam penanganan pekerjaan barang import.
- (2) PIHAK PERTAMA menunjuk Manager Sales & Superintendent Pengapalan yang bertindak untuk dan atas nama diwakilinya dalam penanganan pekerjaan barang import.
- (3) PIHAK PERTAMA menunjuk dan menugaskan kepada Manager Divisi PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kontrak ini, untuk menangani pengawasan di lapangan dan membuat laporan teknis atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) atau Rekapitulasi Hasil Pekerjaan atau Laporan Penilaian Pekerjaan (LPP) serta Laporan Hasil Pekerjaan (LHP).
- (4) PIHAK KEDUA menunjuk Manager Operasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakilinya.

PASAL 9

TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang dihitung atas dasar tarif yang ditentukan sebagai berikut:

a. Tarif untuk pekerjaan Bongkar Muat (OPP/OPT) sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	FIOS (Rp/Ton)
1	- General Cargo	10.780
2	- Iron/Steel Product	9.996
3	- Barang Curah	7.350

Hal. 7 dari 14

AN	TN	RH
A	22	

b. Tarif untuk pekerjaan Securing Cargo adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	TARIF (Rp/Ton)			
1	Dunnage	6.654,2			
2	Chocking	6.654,2			
		ASEAN		NON ASEAN	
3	Lashing (Jenis)	Olympic	Butterfly	Olympic	Butterfly
	a. HRC	7.056	7.742	8.575	9.480
	b. CRC	8.918	9.800	10.976	12.054
	c. Steel Product Lain	5.390	5.880	6.468	7.154
4	Wire Sling Cargo	4.704 (Untuk cargo \geq 18 Ton)			
5	Penambahan Material	4.018			

c. Tarif penggunaan alat berat untuk pekerjaan pemuatan dan pembongkaran adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	TARIF (Rp/Jam)	Keterangan
1	Forklift 5 Ton	101.920	
2	Forklift 10 Ton	190.000	
3	Forklift 15 Ton	298.900	
4	Forklift 20 Ton	380.240	
5	Forklift 25 Ton	484.120	
6	Wheel Loader	157.780	
7	Dump Truck	91.826	
8	Backhoe (Excavator)	237.258	Diperlukan untuk kegiatan Trimming cargo break bulk

Catatan : ayat (1a) dan (1b) Tonase berdasarkan Bill Of Lading, khusus cargo ekspor dengan mencantumkan Gross/Net Weight

- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan pengajuan PIHAK KEDUA yang telah dilengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Tax & Verification) yaitu:
- Surat Perintah Kerja (SPK) dari Manager Strategic Material Procurement atau Manager Sales 5
 - Service Acceptance/Service Entry [SA/SE] (Asli)
 - Inspection Sheet [IS] (Asli)

Hal. 8 dari 14

AN	TN	RH
A	24	

- d. Purchase Order [PO] (Asli)
 - e. Faktur Tagihan (Invoice), Faktur Pajak & SPP bila diperlukan
 - f. Payment Certificate (Asli)
 - g. Kuitansi rangkap bermeterai cukup dari PIHAK KEDUA
 - h. Copy Bill of Lading
 - i. Copy Statement of Fact
 - j. Copy Kontrak untuk penagihan pertama, dan apabila ada perubahan/Amendemen kontrak
 - k. Dokumen lain untuk pembayaran, apabila diperlukan oleh Divisi Tax & Verification
- (3) Biaya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah Netto, exclusive PPN.
 - (4) Tarif sudah memperhitungkan biaya untuk mengasuransikan pekerjaan bongkar muat PIHAK KEDUA.
 - (5) Tarif berlaku selama kontrak berlaku dan hanya dapat dievaluasi apabila terjadi kondisi Force Majeure atau adanya kebijakan moneter dari pemerintah yang signifikan.
 - (6) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan PIHAK KEDUA diterima dengan lengkap oleh PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Tax & Verification).
 - (7) PIHAK PERTAMA akan memotong tagihan bulan berjalan PIHAK KEDUA untuk diserahkan ke Kas Negara sebagai setoran uang muka PPh badan atas nama PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang.
 - (8) Biaya pengoperasian alat berat karena kekhususan muatan (jika ada) akan menjadi beban PIHAK PERTAMA (pemilik barang) atau pihak lain yang akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan sebelumnya.
 - (9) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan melalui Transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada:
 - Bank : BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT
 - Rekening No. : 1160086000099
 - Atas nama : PT. MULTI SENTANA BAJA

PASAL 10

SANKSI/PENALTI, EVALUASI DAN INSETIF

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan target yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Penalti kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya dapat melampaui target yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Insentif.

Hal. 9 dari 14

AN	TN	RH
8	20	7

- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Strategic Material Procurement atau Divisi Sales 5 c.q. Dinas Pengapalan dan kesimpulannya akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Insentif diberlakukan kepada PIHAK KEDUA jika melampaui target yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Jika dalam proses loading material export terjadi demurage maka pemberian insentif kepada PIHAK KEDUA gugur dan tidak dapat dibayarkan. Pemberian insentif diberikan setelah adanya konfirmasi Memo Dinas dari Divisi Sales 5 ke Divisi Service & Energy Procurement.
- (5) Penalti diberlakukan kepada PIHAK KEDUA jika melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan target yang ditentukan.
- (6) Sistem pengoperasian alat – alat berat, jam kerja alat – alat berat, perhitungan insentif dan pinalti untuk PIHAK KEDUA terlampir.
- (7) Semua denda/penalti dan insentif akan diperhitungkan langsung pada tagihan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

RISIKO PIHAK KEDUA

- (1) Selain tarif dan biaya – biaya yang disebutkan dalam Kontrak, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas semua risiko, akibat kehilangan, kecelakaan dan/atau kerusakan peralatan lainnya milik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kontrak ini.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang impor yang diangkut oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini, kecuali apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa kesengajaan dan/atau kehilangan/kelalaian bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
- (4) Segala risiko akibat kesalahan PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerjanya yang menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Sehubungan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA hanya terikat dalam hubungan kontrak ini, maka segala masalah yang timbul antara PIHAK KEDUA dengan tenaga kerjanya maupun PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta wajib diselesaikan PIHAK KEDUA, dan tidak dapat dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 12

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 dan berakhir 30 Juni 2023.

Hal. 10 dari 14

AN	TN	RH
B	af	

- (2) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak ini, setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dalam masa berlakunya Kontrak ini. Rencana pemutusan Kontrak seperti dimaksud ayat ini, dilakukan dengan pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (3) Jika Kontrak ini diakhir berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pekerjaan berdasarkan kontrak sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda/penalti kepada PIHAK PERTAMA sebesar 3 (tiga) kali besarnya tarif rata – rata per bulan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kontrak ini.
- (5) Jangka waktu kontrak ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dan Pihak yang hendak memperpanjang masa kontrak ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kontrak ini berakhir, dan Pihak lainnya harus memberitahukan persetujuan atau penolakannya paling lambat 2 (dua) bulan sesudah pemberitahuan itu. Tanpa pemberitahuan dimaksud diatas, maka kontrak tidak diperpanjang.
- (8) Sehubungan dengan Kontrak, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

PASAL 13

PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka hal ini tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggung jawabnya. PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas segala pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

PASAL 14

FORCE MAJEURE

- (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajiban tersebut.

Hal. 11 dari 14

AK	TT	SH
B	24	

- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi: bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin tofan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.
- (3) Dalam hal terjadinya Force Majeure pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Atas pemberitahuan yang bersangkutan ini, PIHAK PERTAMA akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (5) Force Majeure harus diketahui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Kontrak diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya pada tingkat pertama dan terakhir kepada Pengadilan Negeri Serang, dengan menggunakan peraturan dan procedure yang berlaku di Pengadilan Negeri Serang.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan secara musyawarah maupun melalui Pengadilan, PIHAK KEDUA diharuskan meneruskan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak.

PASAL 16

ADDENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kontrak tersendiri dan akan dinamakan "ADDENDUM/AMENDEMENT" yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Hal. 12 dari 14

AN	TN	RH
		

PASAL 17

PENUNDAAN DAN/ATAU PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, berhak melakukan penundaan dan/atau pengakhiran Kontrak ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Kontrak yang menyebabkan adanya potensi kerugian bagi PIHAK PERTAMA. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas mitra bisnis;
 - d. Adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;
- (2) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk indikasi tindak pidana korupsi/korupsi yang meliputi suap, gratifikasi dan/atau tindakan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- (3) Penundaan dan/atau pengakhiran Kontrak dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini akan dilakukan setelah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut akan dilakukan Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak independen yang kompeten.
 - b. Apabila berdasarkan hasil Audit tersebut ternyata ditemukan bahwa penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Kontrak ini.
- (4) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, apabila PIHAK PERTAMA melakukan penundaan dan/atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA setuju tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan ganti rugi.
- (5) PARA PIHAK akan melakukan upaya-upaya terbaik mereka dalam memastikan bahwa semua pekerjaan dan kegiatan yang terkait dengan Kontrak ini dilakukan dengan mematuhi standar-standar lingkungan hidup, perburuhan dan etika dasar yang berlaku.

AN	TN	RH
0	27	

PASAL 18

PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Kontrak ini, maka seluruh Kontrak tentang **Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera** beserta amendemennya, antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang pernah ada baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT MULTI SENTANA SENTANA BAJA

PIHAK PERTAMA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

PT Multi Sentana Baja
CILEGON INDONESIA

Andre Hotma Tinambunan
Direktur Utama



KRAKATAU STEEL

Ronne Hendrajaya
General Manager Strategic Material Proc.

Direktur Jenderal Pajak
Rp 006000
07.10.2020
00001436
0204284

AM	TN	RH
<i>B</i>		

Lampiran 1

Ketentuan K3LH

PERSYARATAN BIDANG KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)

I. Persyaratan Umum

- A. Turut memperhatikan dan menunjang pelaksanaan dan pemasyarakatan kebijakan perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta 5R yang berlaku diseluruh areal PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan pekerjaan, dengan:
1. Mencegah dan menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja.
 2. Mencegah dan menghindarkan terjadinya penyakit akibat kerja.
 3. Mencegah dan menghindarkan terjadinya pencemaran lingkungan.
 4. Menjaga kebersihan dan ketertiban.
- B. Memenuhi persyaratan laik operasional dengan dibuktikan melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (bila perlu) untuk jenis pekerjaan perawatan tertentu antara lain:
1. Perawatan peralatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan atau berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yaitu:
 - pembersihan peralatan menggunakan bahan kimia (flushing pipa)
 - menimbulkan polusi udara (debu dan gas)
 - menghasilkan limbah berbahaya (olie, limbah asam, limbah padat dll)
 2. Perawatan peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan yaitu:
 - pengelasan pipa gas atau di areal yang rawan kebakaran atau ledakan
 - perawatan/perbaikan boiler dan bejana tekan
- C. Mematuhi saran dan pengarahan yang diberikan oleh penanggung jawab pengawasan.

II. Persyaratan Operasional

- A. Persyaratan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja
1. Melengkapi dan mewajibkan karyawannya untuk menggunakan alat-alat pelindung diri sesuai jenis dan tempat kegiatan, yaitu :
 - Topi keselamatan kerja (safety helmet)
 - Sepatu keselamatan kerja (safety shoes)
 - Pakian kerja (uniform)
 - Sarung tangan (safety gloves)
 - Sabuk pengaman (safety belt)
 - dan lain-lain sesuai jenis dan tempat kegiatan dalam kontrak.
 2. Melengkapi peralatan keselamatan dan penanggulangan darurat sesuai jenis dan tempat kegiatan, yaitu :

- Alat pemadam kebakaran ringan
 - Kotak P3K
 - Pagar/tali/pita untuk pembatas lokasi pekerjaan atau area berbahaya
 - Poster keselamatan dan kesehatan kerja sesuai keperluan
 - dan lain-lain sesuai jenis dan tempat kegiatan dalam kontrak
3. Melengkapi prosedur operasional (SOP = Standard Operating Procedure) untuk:
- Pekerjaan yang menimbulkan pencemaran atau berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
 - Pekerjaan yang berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya
- B. Persyaratan dalam bidang lingkungan hidup
1. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
 2. Dilarang membawa/memasukkan bahan atau peralatan berbahaya ke areal lokasi kerja tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pengawas Pekerjaan.
 3. Menyediakan tempat istirahat, untuk karyawan, tempat penyimpanan peralatan dan bahan-bahan, tempat penampungan limbah sisa kegiatan dll, dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan dan sesuai ketentuan lain yang tertera dalam kontrak atau berdasarkan petunjuk dan pengarahan Pengawas Pekerjaan.
 4. Dilarang membuang limbah sisa kegiatan di areal PIHAK PERTAMA atau membawa keluar dari areal PIHAK PERTAMA kecuali di tempat yang telah ditentukan dan dengan sepengetahuan atau ijin dari pengawas kegiatan.
 5. Wajib menyimpan dan menempatkan dengan aman peralatan atau bahan dan limbah berbahaya dengan cara dan lokasi yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.
 6. Wajib mengolah limbah berbahaya dan membuang limbah hasil olahan ditempat yang ditentukan dengan diawasi dan sesuai petunjuk dan pengarahan dari pengawasan pekerjaan.
 7. Memperhatikan dan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja pada saat dan sesudah jam kerja.
 8. Melakukan penanggulangan dan pembersihan kembali bila terjadi pencemaran akibat pekerjaan dan memperbaiki kembali kerusakan yang ditimbulkan baik disengaja maupun tidak disengaja.
 9. Dilarang melakukan pencucian peralatan atau kendaraan, penggantian olie dan reparasi kendaraan di areal PIHAK PERTAMA (kecuali menyediakan tempat khusus yang disetujui oleh divisi pengguna atau Pengawas Pekerjaan).

Dalam keadaan darurat diwajibkan menghubungi pengawas/pimpinan tertinggi divisi user pada saat itu dan atau POSKO TKTD PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. nomor telepon 7.2999 bila keadaan sangat membahayakan.

LAMPIRAN 2

STANDARDISASI PEMAKAIAN MATERIAL & ALAT

a. Ukuran Dunnage/Kayu

10 x 10 x 1000 cm

b. Kualitas

Kelas III (Borneo, Meranti, Kruing)

LAMPIRAN 3

STANDARDISASI KERJA DAN TARGET KERJA

PEKERJAAN	STANDARD KERJA			TARGET KERJA TON/GANG/SHIFT		KET.
	PERSONIL ORG/GAN G/SHIFT	PERALATAN		MUAT	BONGK AR	
		NON MEKANIS	MEKANIS			
I. General Cargo	12	- Sling - Spreader - Jaring - Jala-Jala	Forklift	130	130	
II. Iron Steel Product						
1. Billet Baja	12	- Sling/rantai	Forklift	255	255	
2. Slab Baja		- Spreader		480	480	
2. Kawat dalam Gulungan dan Pelat Baja	12	- Sling - Spreader	Forklift	135	135	
3. Lembaran Baja dalam Palet	12	- Sling - Spreader	Forklift	225	225	
4. Pelat Baja dalam gulungan	12	- Sling - Spreader	Forklift	373	373	
III. Barang Curah Lepas						
1. Ferro Alloys	12	- Sling - Jala-Jala - Bucket	- Backhoe - Wheel Loader	340	-	
2. Mill Scale						
3. Lump Ore						
4. Fines pellet/spn	12	- Jala-Jala	-	340	-	
5. Kokas	12	- Sling - Jala-Jala - Bucket	- Backhoe - Wheel Loader	-	-	Min cargo Coke 3.500 ton per day, dengan 4 WAC dan 30 SWL
6. Coke Breeze						

						Coke Breeze 4.000 ton per day, dengan 4 WAC dan 30 SWL
IV. Securring Cargo	4	- Martil - Gergaji - Gunting	-	-	-	

LAMPIRAN 4

OPERASI ALAT – ALAT BERAT & ATURAN PENALTI

1. Pengoperasian Alat-Alat Berat di Pelabuhan
 - a. Alat sudah harus tersedia sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SPK dari PIHAK PERTAMA (c.q Divisi Strategic Material Procurement atau Divisi Sales 5). SPK sudah harus diterima oleh PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPK.
 - b. Semua alat berat yang dioperasikan di dalam area Pelabuhan dihitung sejak alat berat keluar dari pool alat berat dengan harga yang berlaku umum/pasar (Referensi isi kontrak antara PIHAK KEDUA dengan Pemilik Alat Berat).
 - c. Bila alat yang dioperasikan mengalami kerusakan maksimum 3 (tiga) kali/hari/alat dengan waktu kerusakan maksimum 2 (dua) jam/hari/alat, maka alat tersebut harus diganti dengan alat yang baru, dengan lama waktu penggantian tidak lebih dari 2 (dua) jam.
 - d. Dalam hal adanya turun hujan pada saat pelaksanaan pekerjaan bongkar muat lebih dari 1 (satu) jam dan mengakibatkan pekerjaan tertunda, maka hanya satu jam saja yang dihitung sebagai jam operasi alat (menggunakan referensi kesepakatan bersama bongkar muat di Tanjung Priok).
2. Cara Perhitungan Jam Kerja Alat – Alat Berat
 - a. Jam kerja alat berat yang dioperasikan dihitung sejak legalisasi oleh Kapelsus dan berada di dermaga yang disesuaikan dengan Jam SPK dari Divisi Strategic Material Procurement untuk barang Import atau Divisi Perwakilan Penjualan (Sales 5) untuk barang Ekspor.
 - b. Jam kerja yang tidak dapat diperhitungkan dalam tagihan meliputi :
 - Jam kerusakan alat pada saat pelaksanaan kerja berlangsung
 - Operator tidak siap atau tidak adanya bahan bakar, sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan.
 - Cuaca buruk / hujan yang lebih dari 1 (satu) jam.
 - c. Jam kerja berakhir pada saat pekerjaan bongkar/muat selesai dan alat-alat keluar dari dermaga.

3. Aturan Penalti dan Insentif

a. Penalti diberlakukan apabila :

- Target kerja yang ditentukan tidak dapat di capai
- Terjadinya kerusakan material / peralatan milik PIHAK PERTAMA
- Tidak adanya penyediaan material dan alat kerja
- Kurang bersihnya pekerjaan sweeping

b. Insentif diberlakukan apabila :

- Target kerja yang ditentukan dapat dilampaui, sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA.

4. Besarnya Penalti & Insetif Iron Steel Product

1. Untuk pekerjaan pembersihan, besarnya penalti maksimum adalah 30% dari total tagihan pada bulan yang bersangkutan
2. Apabila ada peralatan/barang PIHAK PERTAMA yang rusak oleh PIHAK KEDUA, besarnya penalti sesuai dengan biaya kerusakan yang timbul.
3. Besarnya **Penalti** yang diberikan apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan target yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan penalti kepada PIHAK KEDUA dengan rumusan sebagai berikut :

$2/16 \times \text{Selisih Kekurangan Target Bongkar Muat} \times \text{Tarif (FIOS)}$

Cara perhitungan penalti:

a. Tarif Normal

$$\text{Tarif Bongkar/Muat per Ton} \times P2 = \text{Rp. } Q1$$

b. Penalti

$$\frac{2/16 \times (P1 - P2) \times \text{Tarip bongkar/muat per Ton}}{\text{Besarnya tagihan PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA}} = \text{Rp. } Q2$$

$$= \text{Rp. } (Q1 - Q2)$$

Catatan : P1 = Standard muat/bongkar

P2 = Kemampuan muat/bongkar

4. Besarnya **Insentif** yang diberikan apabila dalam melaksanakan pekerjaan melampaui dengan target yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan insentif kepada PIHAK KEDUA dengan rumusan sebagai berikut :

$1/16 \times \text{Selisih Kekurangan Target Bongkar Muat} \times \text{Tarif (FIOS)}$

Cara perhitungan penalti:

a. Tarif Normal

$$\text{Tarif Bongkar/Muat per Ton} \times P2 = \text{Rp. } Q1$$

b. Insentif

$$\frac{1}{16} \times (P2 - P1) \times \text{Tarip bongkar/muat per Ton} = \text{Rp. } Q2 \quad +$$

$$\text{Besarnya tagihan PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA} = \text{Rp. } (Q1 + Q2)$$

Catatan : $P1 = \text{Standard muat/bongkar}$

$P2 = \text{Kemampuan muat/bongkar}$

5. Besarnya Penalti & Insentif Barang Curah

a. Besarnya **Penalti** yang diberikan apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai target yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan penalti kepada PIHAK KEDUA dengan rumusan sebagai berikut:

$$2 \times \text{Selisih Kekurangan} \times (\text{Target Bongkar/24 jam}) \times \text{Tarif Stevadoring}$$

b. Besarnya **Insentif** yang diberikan apabila dalam melaksanakan pekerjaan melampaui target yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan insentif kepada PIHAK KEDUA dengan rumusan sebagai berikut:

$$1 \times \text{Selisih Kemenangan} \times (\text{Target Bongkar/24 jam}) \times \text{Tarif Stevadoring}$$

Insentif akan diberikan, jika PIHAK PERTAMA tidak mendapatkan demurrage akibat slow loading dari pihak kapal.

c. Pembatasan Nilai Maksimum Penalti & Insentif

1. Besarnya Insentif yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 10% dari total tagihan PIHAK KEDUA.
2. Besarnya penalti yang ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 20% dari total tagihan PIHAK KEDUA.